

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/ 12 /PBI/2001
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank perkreditan rakyat, Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat;
- b. bahwa sementara belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bank perkreditan rakyat, pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat dibantu oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 185);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Januari 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank ...

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Program Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;
3. Pengelola Sementara adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Direksi BPR termasuk tugas dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah;
4. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi BPR yang dicabut izin usahanya;
5. Bank Pembayar adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran simpanan pihak ketiga BPR dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah;
6. Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ dalam Perseroan Terbatas atau organ serupa dalam Koperasi atau Perusahaan Daerah;
7. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR, kecuali:
 - a. BPR yang izin usahanya telah dicabut sebelum tanggal 26 Januari 1998; dan
 - b. Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

(2) Program ...

- (2) Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah sampai dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan BPR.
- (3) Penyediaan dana Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam rekening Menteri Keuangan yang ditunjuk.

Pasal 3

Kewajiban pembayaran BPR yang dijamin Pemerintah adalah simpanan pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan BPR dengan ketentuan:

- a. BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebesar:
 - 1. nominal deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 - 2. bunga tabungan dan deposito berjangka setinggi-tingginya sebesar suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah pada Bank Umum yang diumumkan Bank Indonesia pada bulan sebelumnya.
- b. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebesar nominal deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 4

- (1) Perhitungan bunga simpanan pihak ketiga BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dengan ketentuan:
 - a. bunga tabungan dihitung sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - b. bunga deposito berjangka dihitung sampai dengan tanggal pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. bunga ...

- c. bunga deposito berjangka yang jangka waktunya belum genap 1 (satu) bulan pada saat pembekuan kegiatan usaha tertentu, tidak dijamin.
- (2) Dalam hal BPR sudah tidak melakukan kegiatan usaha, perhitungan bunga simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dengan ketentuan:
 - a. bunga tabungan dan deposito berjangka dihitung sampai dengan akhir bulan laporan bulanan BPR terakhir yang diterima Bank Indonesia;
 - b. bunga deposito berjangka yang jangka waktunya belum genap 1 (satu) bulan pada posisi laporan bulanan BPR terakhir yang diterima Bank Indonesia, tidak dijamin.

Pasal 5

Simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin adalah:

- a. simpanan yang dimiliki oleh Bank Umum atau BPR;
- b. simpanan yang dimiliki oleh pemegang saham yang kepemilikannya lebih besar dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor BPR;
- c. simpanan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR yang bersangkutan;
- d. simpanan yang dimiliki oleh suami/isteri/anak dari pihak-pihak yang dimaksud pada huruf b dan c;
- e. simpanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf b dan c, yang kepemilikannya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih;
- f. simpanan yang tidak didukung oleh dokumen yang sah dan atau tidak tercatat dalam pembukuan BPR.

BAB II

PERSYARATAN PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 6

BPR dapat mengikuti Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7

Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik atau pemegang saham sesuai dengan yang tercatat di Bank Indonesia;
- b. membayar *fee* penjaminan sebesar 0,10% (satu perseribu) per tahun untuk BPR konvensional atau 0,07% (tujuh persepuluh ribu) per tahun untuk BPR Syariah dari simpanan pihak ketiga yang dijamin; dan
- c. menyerahkan:
 1. daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga untuk posisi tanggal 31 Maret 2001 atau posisi akhir bulan sebelum BPR ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 31 Maret 2001, kepada Bank Indonesia; dan
 2. tembusan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga untuk posisi tanggal 31 Maret 2001 atau posisi akhir bulan sebelum BPR ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 31 Maret 2001, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan:
 - a. sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia bagi BPR yang telah ada dan belum memenuhi persyaratan Program Penjaminan Pemerintah; atau
 - b. sejak melakukan kegiatan usaha bagi BPR yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a masih mempunyai tunggakan *fee*, maka wajib melunasi tunggakan *fee* penjaminan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Surat Pernyataan Keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 9

- (1) Pembayaran *fee* penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b selanjutnya wajib dibayar di muka setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari untuk periode 1 Desember sampai dengan 31 Mei dan pada akhir bulan Juli untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 November.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran *fee* penjaminan, BPR diberikan perpanjangan waktu pembayaran selama 2 (dua) bulan sejak batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) *Fee* penjaminan dihitung sendiri oleh BPR berdasarkan simpanan pihak ketiga yang dijamin dari rata-rata posisi akhir bulan simpanan pihak ketiga yang dijamin selama 6 (enam) bulan.
- (2) Direksi BPR bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan besarnya *fee* yang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Direksi BPR wajib melakukan perhitungan kembali besarnya *fee* yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi simpanan pihak ketiga dalam periode pembayaran *fee* yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara besarnya *fee* yang telah dibayar dimuka dengan hasil perhitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka:
 - a. kelebihan *fee* akan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran *fee* periode berikutnya;
 - b. kekurangan *fee* wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran *fee* periode berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran *fee* penjaminan oleh BPR dilakukan dengan cara setoran tunai atau transfer/kliring untuk untung rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 519.999001 dengan nama “Penerimaan *Fee* Penjaminan BPR”.

Pasal 12

- (1) BPR yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan atau melampaui batas waktu pembayaran *fee* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.

(2) BPR...

- (2) BPR yang tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melakukan pengumuman dalam batas waktu yang ditentukan maka Bank Indonesia dapat mengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakat.
- (4) Penyelesaian simpanan pihak ketiga dari BPR yang tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab BPR dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bank Indonesia:
 - a. daftar nominatif simpanan pihak ketiga setiap 6 (enam) bulan untuk posisi tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember; dan
 - b. rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga setiap bulan.
- (2) Rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, untuk posisi tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember.
- (3) Laporan daftar nominatif simpanan pihak ketiga dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga beserta tembusannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah akhir bulan laporan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Pembayaran kewajiban simpanan pihak ketiga BPR wajib menggunakan dana BPR yang bersangkutan.
- (2) BPR yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat mengupayakan dana yang cukup untuk membayar kewajiban simpanan pihak ketiga melaporkan ketidakmampuannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia meneliti dan mengevaluasi kondisi BPR yang telah melaporkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia dapat membekukan kegiatan usaha tertentu BPR, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pembayaran jaminan Pemerintah dilakukan setelah Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu BPR.
- (2) Pembayaran jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pengelola Sementara dan telah diteliti kebenarannya oleh KAP.

Pasal 17

- (1) Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditunjuk dan diangkat oleh Bank Indonesia.
- (2) Jumlah Pengelola Sementara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan dapat terdiri atas:
 - a. pihak lain diluar anggota pengurus lama; atau
 - b. gabungan antara 1 (satu) anggota pengurus lama dengan pihak lain diluar anggota pengurus lama.
- (3) Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas-tugas Direksi BPR termasuk tugas dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah.
- (4) Pengelola Sementara melaksanakan tugas dalam jangka waktu selamalamanya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya surat penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pengelola Sementara menerima honorarium sebesar jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam surat penunjukan dan pengangkatan.

Pasal 18

- (1) Pengelola Sementara melakukan verifikasi atas:
 - a. tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang dijamin Pemerintah, yang hasilnya dicatat dalam daftar nominatif.
 - b. aset BPR yang telah dibekukan yang hasilnya dicatat dalam daftar aset.
- (2) Pengelola Sementara bertanggungjawab atas kebenaran material terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengelola Sementara setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi simpanan pihak ketiga yang dilakukan oleh Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diteliti kebenarannya oleh KAP.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Bank Indonesia melakukan proses seleksi KAP untuk membantu Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan KAP.
- (4) KAP menerima *professional fee* yang besarnya telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

Pasal 20

- (1) Pembayaran jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Bank Pembayar.
- (2) Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Pembayar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Pembayar.
- (4) Bank Pembayar menerima *fee* sebesar prosentase tertentu dari realisasi pembayaran simpanan pihak ketiga yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Pembayar.

Pasal 21

- (1) BPR wajib menyerahkan bukti tanda terima uang sebesar jumlah dana jaminan Pemerintah yang dibayarkan.
- (2) Dalam bukti tanda terima uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan bahwa BPR bersedia mengembalikan dana jaminan Pemerintah yang bersumber dari hasil pencairan aset BPR yang bersangkutan.

(3) Bukti ...

- (3) Bukti tanda terima uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Pengelola Sementara dan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 22

Pengelola Sementara mengajukan permohonan penyediaan dana jaminan Pemerintah dan biaya operasional Pengelola Sementara kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan:

- a. daftar nominatif simpanan pihak ketiga yang akan dibayar berdasarkan hasil verifikasi yang telah diteliti kebenarannya oleh KAP;
- b. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah diteliti dan ditandatangani oleh Pengelola Sementara;
- c. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah diteliti kembali dan ditandatangani oleh KAP;
- d. rincian biaya operasional pelaksanaan penjaminan Pemerintah.

Pasal 23

Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang memiliki utang kepada BPR maka pembayaran simpanan nasabah dimaksud dilakukan setelah utang tersebut dikompensasikan terlebih dahulu dengan simpanan nasabah pada BPR, tanpa memperhitungkan tanggal jatuh tempo utang tersebut.

Pasal 24

- (1) Simpanan pihak ketiga yang belum dibayarkan dengan menggunakan dana jaminan Pemerintah sampai dengan berakhirnya masa tugas Pengelola Sementara dilanjutkan pembayarannya oleh Tim Likuidasi selama-lamanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tim Likuidasi terbentuk.

(2) Tim...

- (2) Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setelah BPR dicabut izin usahanya.
- (3) Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, Tim Likuidasi mengembalikan sisa dana jaminan Pemerintah yang belum diambil oleh nasabah penyimpan kepada Pemerintah melalui rekening Menteri Keuangan yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Tim Likuidasi telah mengembalikan dana Jaminan Pemerintah yang belum diambil oleh nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pembayaran kepada nasabah penyimpan selanjutnya menjadi beban BPR dan dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menyelesaikan dana jaminan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENJAMINAN BPR

Pasal 26

- (1) Program Penjaminan Pemerintah berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah mengumumkan berakhirnya Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Program Penjaminan Pemerintah tersebut dinyatakan berakhir.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pengelola Sementara dapat menerima setoran angsuran kredit dan atau tagihan BPR yang telah dibekukan kegiatan usahanya.
- (2) Setoran angsuran kredit dan atau tagihan BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditempatkan dalam rekening atas nama Pengelola Sementara di Bank Pembayar.
- (3) Penarikan hasil setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

BAB VI SANKSI

Pasal 28

BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah menjamin simpanan pihak ketiga dari:

a. BPR ...

- a. BPR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia tidak dapat diselamatkan sehingga dibekukan kegiatan usaha tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini; atau
 - b. BPR yang telah dibekukan kegiatan usaha tertentu setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR, namun belum dilakukan pembayaran Program Penjaminan Pemerintah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sepanjang simpanan pihak ketiga tersebut sah dan tercatat dalam pembukuan BPR dan tidak termasuk dalam jenis simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan tentang persyaratan dan tatacara pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR dan perubahannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/166/KEP/DIR dan Nomor 31/167/KEP/DIR masing-masing tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tatacara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.

- 17 -

Pasal 32

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 98

DPNP/DPBPR

- 18 -
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/ 12 /PBI/2001
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tanggal 13 Nopember 1998 memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan program penjaminan Pemerintah tersebut, Pemerintah dibantu untuk sementara waktu oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah sampai dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan Bank Perkreditan Rakyat atau Pemerintah menghentikan program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah tersebut di atas, perlu ditetapkan kriteria simpanan pihak ketiga yang dijamin maupun yang tidak dijamin, dengan memperhatikan tujuan pengaturan Program Penjaminan Pemerintah itu sendiri yakni perlindungan dana nasabah dan kepentingan publik. Sementara itu untuk menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah, BPR perlu memenuhi persyaratan yaitu pernyataan keikutsertaan, membayar *fee* penjaminan, dan penyampaian dokumen pendukung administratif.

Dalam ...

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program penjaminan tersebut juga perlu ditegaskan fungsi, persyaratan dan tugas-tugas Pengelola Sementara serta penetapan jangka waktu pelaksanaan oleh Pengelola Sementara tersebut. Dalam pelaksanaan tugas tersebut serta untuk mendukung keakuratan data simpanan pihak ketiga maka tugas Pengelola Sementara dibantu oleh kantor akuntan publik khususnya kegiatan verifikasi. Pembayaran jaminan Pemerintah tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pengelola Sementara yang telah diteliti kebenarannya oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya untuk memperlancar realisasi pembayaran simpanan pihak ketiga tersebut Bank Indonesia menunjuk bank pembayar yang tugas dan kewajibannya ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

Dalam rangka mendorong keikutsertaan BPR sebagai peserta program penjaminan Pemerintah dan melindungi kepentingan nasabah maka diperlukan informasi yang lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai keikutsertaan BPR sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pengertian pemegang saham untuk BPR yang berbadan hukum koperasi adalah anggota koperasi.

Pengertian Direksi adalah sebagai berikut:

a. bagi ...

- a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;*
- b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;*
- c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

Pengertian Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;*
- b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;*
- c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Nominal deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam huruf ini adalah yang dimiliki oleh nasabah perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lembaga bukan bank.

Angka 2

Suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah pada Bank Umum yang digunakan sebagai batas maksimum suku bunga yang dijamin adalah suku bunga penjaminan yang diumumkan Bank Indonesia pada bulan sebelumnya, dengan ketentuan:

- a. untuk tabungan adalah suku bunga simpanan pihak ketiga jangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. untuk deposito berjangka adalah suku bunga simpanan pihak ketiga sesuai dengan jangka waktunya.

Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR terhadap simpanan pihak ketiga lebih rendah daripada suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh BPR kepada nasabah dimaksud.

Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR terhadap simpanan pihak ketiga lebih tinggi dari pada suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga penjaminan, sedangkan kelebihanannya tidak dijamin oleh Pemerintah dan menjadi beban BPR.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada umumnya perhitungan bunga simpanan pihak ketiga untuk bunga tabungan dihitung pada akhir bulan, sedangkan untuk bunga deposito berjangka dihitung setiap bulan sesuai tanggal penerbitan bilyet deposito berjangka.

Ayat (2)

BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha, antara lain dibuktikan dengan:

- a. BPR tidak menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
- b. laporan bulanan yang disampaikan BPR kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada perubahan dalam pos-pos neraca;
- c. pengurus dan atau pemilik BPR tidak diketahui keberadaannya; atau
- d. adanya laporan dari pengurus BPR bahwa BPR sudah tidak melakukan kegiatan usaha.

Pasal 5

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Simpanan yang tidak didukung dengan dokumen yang sah adalah simpanan yang tidak memiliki dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transaksi tersebut misalnya slip setoran, kartu tabungan, catatan/register, *print out* komputer, dan tembusan bilyet deposito berjangka.

Simpanan yang tidak didukung dengan dokumen yang sah antara lain meliputi tabungan atau deposito berjangka fiktif.

Pasal 6

BPR yang dapat ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah adalah BPR yang telah memperoleh izin usaha, yaitu:

- a. BPR yang didirikan setelah Pakto 1988;
- b. Bank Karya Produksi Desa (BKPD);
- c. Bank Pasar/Bank Desa;
- d. BPR Eks Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yaitu LDKP yang telah dikukuhkan menjadi BPR, yang sebelumnya adalah :
 - (1) Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat;
 - (2) Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Pekanbaru;
 - (3) Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur;
 - (4) Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat;
 - (5) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - (6) Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat;
 - (7) Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di Aceh.

Pasal 7

Huruf a

Pemegang saham yang menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan dari masing-masing BPR adalah mereka yang memiliki saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, dan atau kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) namun bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Bagi BPR yang dimiliki oleh badan hukum maka penandatanganan surat pernyataan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar masing-masing.

Apabila terdapat perubahan anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan atau kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) namun bertindak sebagai pemegang saham pengendali maka BPR wajib menyampaikan surat pernyataan keikutsertaan yang ditandatangani oleh Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham yang baru.

Dalam hal perubahan Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham belum tercatat di Bank Indonesia maka surat pernyataan keikutsertaan ditandatangani oleh Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham sesuai RUPS atau rapat anggota yang mengesahkan perubahan dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periode tunggakan fee adalah periode bulan:

- a. Desember 1998 – Mei 1999;
- b. Juni 1999 – Nopember 1999;
- c. Desember 1999 – Mei 2000;
- d. Juni 2000 – Nopember 2000;
- e. Desember 2000 – Mei 2001.

Ayat (3) ...

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Periode bulan Juni 2001 sampai dengan November 2001, *fee* dihitung berdasarkan posisi akhir bulan Mei 2001 dari simpanan pihak ketiga yang dijamin dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan Juli 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

CUKUP JELAS

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Kewajiban BPR untuk mengumumkan ketidakikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah dimaksudkan untuk mendorong BPR untuk menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Kewajiban BPR untuk mengumumkan ketidakikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau nasabah guna mengambil keputusan mengenai simpanannya yang terdapat di BPR yang bersangkutan dalam waktu singkat.

Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat luas selama BPR tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian setempat atau papan pengumuman di kantor BPR atau kantor kecamatan/kelurahan tempat kedudukan BPR yang bersangkutan atau di media elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, khususnya Pasal 24 yang menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanggal penerimaan laporan adalah:

- a. tanggal tanda terima dari Bank Indonesia apabila diantar langsung ke Bank Indonesia; atau
- b. tanggal stempel pos atau tanda terima dari jasa pengiriman surat apabila melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

BPR yang mengalami kesulitan likuiditas antara lain BPR yang tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan pihak ketiga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dapat menjadi Pengelola Sementara adalah para pihak yang tidak dilarang untuk menjadi pengurus atau pemegang saham bank sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta memiliki pengalaman dan atau pengetahuan di bidang perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain di luar anggota pengurus lama adalah karyawan, pejabat, pemegang saham BPR yang bersangkutan dan pihak lain.

Pengelola Sementara hanya dapat merangkap sebagai anggota Pengelola Sementara sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BPR.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

PASAL 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27 ...

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal debitur telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, Pengelola Sementara dapat menyerahkan agunan kredit yang dikuasai BPR kepada debitur disertai dengan bukti tanda terima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BPR tidak memenuhi persyaratan Program Penjaminan Pemerintah adalah BPR yang tidak dapat memenuhi persyaratan penjaminan karena pemilik dan atau pengurus tidak diketahui keberadaannya dan atau kantor BPR sudah tidak ada.

Penilaian Bank Indonesia terhadap BPR yang tidak dapat diselamatkan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 2001 NOMOR 4123

DPNP/DPBPR